

BAB III

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Hukum Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.²

¹ Depdikbud, *kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 151

² Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt) h. 110.

Menurut R. Subekti bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³

Sedangkan menurut Subhi Mahasani, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan disini adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁴

Sementara itu menurut Sudikno mertokusumo, pengertian pembuktian mengandung beberapa makna yaitu:

1. Membuktikan dalam arti logis. Membuktikan disini berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas hukum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma, dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan, maka kepastian ini bersifat intuitif (Conviction intime).

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian, cet ke-15* (Jakarta: Paradyna Paramitha, 2005), h. 1

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam, cet. Ke-1* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 127-128

b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnée*.

3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak karena ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli hukum tentang arti pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Selanjutnya, agar seorang hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim wajib mengetahui hakekat dakwaan/gugatan serta mengetahui hukum Allah terhadap gugatan tersebut, sehingga keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan.

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terakumulasi permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada

posisi yang benar. Dengan demikian dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5):106 yang berbunyi:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.(DPAG R.I. 2010, 166).

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus

mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

لو يعطي الناس بدعواهم لا دعي ناس دماء رجال و اموالهم ولكن اليمين علي المدعي

عليه⁵

“Seandainya manusia diberi hanya cukup dengan dakwaannya saja, niscaya manusia akan mendakwakan darah dan harta seseorang. Hanya saja orang yang didakwa cukup dengan bersumpah”.

Maka hadis di atas dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertaikan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Apabila si penggugat tidak mampu membuktikannya maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima sehingga si tergugat bebas dari segala beban dan tanggungjawab. Ini berdasarkan kaidah:

الاصل براءة اذمة⁶

“Asal, seseorang itu bebas dari pertanggungjawab”

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya berdasar

⁵ Muslim, Shahih Muslim, vKitab al-Aqdiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) h. 59

⁶ As-Suyuti, *Al-Asybah Wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.40

keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.

Hakim apabila secara mutlak menyandarkan pada keyakinan saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan kesewenang-wenangan, karena keyakinan itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.

Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsure materil dan formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.⁷

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat.

A. Tes DNA Sebagai Alat Bukti Hukum

DNA atau Deoxybo Nucleic Acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru (blue print) ciri khas manusia yang dapat

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, h.129

diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak komposisi DNA nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya.

Secara bahasa, Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) tersusun dari kata-kata “deoxyribo” yang berarti gula pentosa, “nucleic” yang lebih dikenal dengan nukleat berasal dari kata “nucleus” yang berarti inti serta “acid” yang berarti zat asam.⁸

Secara terminologi DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹DNA adalah bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (hereditas) dari induk kepada keturunannya.

H. M Nurchalis Bakry berpendapat bahwa di dalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Aisjah Girinda bahwa asam nukleat atau yang biasa dikenal dengan DNA itu bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat.¹⁰

Adapun unit terkecil pembawa setiap informasi genetik disebut dengan gen, yang besarnya sangat bervariasi tergantung dari jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein.

⁸ Arum Gayatri, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Arcan, 1990), h.4

⁹ Suryo, *Genetika Strata I*, h.57

¹⁰ Aisjah Girindra, *Biokimia I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), h.114

Dengan demikian maka dapat diambil pengertian bahwa DNA adalah susunan kimia makro molekuler yang terdiri dari tiga macam molekul, yaitu: gula pentosa, asam pospat, dan basa nitrogen, yang sebagian besar terdapat dalam nukleas hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya.

Dalam sejarah genetika sebagai ilmu, relatif hanya baru-baru ini sajalah DNA menjadi pusat perhatian. Lebih dulu, perhatian dipusatkan pada hereditas, yaitu pada pola pewarisan sifat-sifat yang ada (mata biru, warna merah bunga, ekor pendek) dari induk ke keturunannya.¹¹

Keberadaan DNA sangatlah erat hubungannya dengan ilmu dibidang biologi yang sampai sekarang pengembangannya tetap dilakukan oleh para ahli. Seiring perkembangannya, saat ini tidak lagi terbatas untuk keperluan dibidang biologi semata, akan tetapi telah dimanfaatkan oleh keilmuan lain seperti perindustrian, farmasi, ilmu forensik dan bidang keilmuan lainnya.

Suatu kemajuan ilmiah yang sangat penting terjadi pada tahun 1869, ketika Friedrich Miescher, seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss dapat mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa dan dari nucleus sel-sel darah merah burung. Ia mengemukakan bahwa nucleus sel tidak terdiri dari karbohidrat, protein ataupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan fosor yang sangat tinggi. Oleh karena zat itu terdapat dalam nucleus sel, maka zat itu disebut nuklein dan nama ini kemudian lebih dikenal dengan asam nuklet dikarenakan asam juga ikut

¹¹ Ursula Goodenough, *Genetics, Third Edition*, alih bahasa Soenarto adisoemarto, (Jakarta: Erlangga, 1988), h.1.

menyusunnya.¹² Asam nukleat ini terdiri dari dua tipe, yaitu asam deoksiribonukleat (*deoxyribonucleic acid* atau disingkat DNA) dan asam ribonucleat (*ribonucleic acid* atau disingkat RNA).

Penelitian mengenai DNA ternyata terus berlanjut, pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Robert Feulgen pada tahun 1914 yang mengemukakan tes warna yang dilakukannya terhadap DNA yang kemudian penelitiannya ini dikenal di kalangan biologi dengan istilah reaksi Feulgen. Pada tahun 1944, Avery, MacLeod dan Mc Carthy mengemukakan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Meskipun pada rentang waktu yang jauh sebelumnya, Mendel (1860) juga telah mengemukakan bahwa hereditas itu dipindahkan melalui sel telur dan sperma¹³, meskipun belum mengemukakan secara langsung bahwa DNA juga ikut dipindahkan melalui dua bibit penting itu.

Adapun tempat terdapatnya DNA adalah didalam sel. Sel merupakan unit kehidupan yang paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Selain itu, sel juga dianggap sebaagai suatu pabrik mikro yang menerima bahan baku berupa asam amino, karbohidrat, lemak dan mineral untuk kemudian diproses dan hasilnya diambil sebagai bahan untuk hidup dan sisanya dibuang. Sel ditemukan sekitar 300 tahun yang lalu setelah dibuatnya mikroskop yang pertama.

Pada intinya setiap makhluk hidup memiliki kandungan DNA. DNA sendiri terdapat di dalam sel, dimana bagian terbesar dari DNA terdapat di

¹² Suryo, Genetika Manusia, (Yogyakarta:Gadjah Muda University Press, 1997), h.25

¹³ James D. Watson dkk, *DNA Rekombinan*, alih bahasa Wisnu Gunarso (Jakarta: Erlangga, 1998), h.8


dalam nucleus, terutama dalam kromosom. Semua manusia memiliki 23 kromosom. Selanjutnya, kromosom tersusun dalam segmen-segmen pendek DNA yang disebut gen. Manusia memiliki sekitar 25,000 gen. Gen inilah yang menentukan warna rambut, warna kulit, warna mata dan lain-lain. Misalnya, seseorang memiliki warna rambut hitam kerinting karena gen-gen yang diwarisi dari orangtuanya menginstruksikan sel-sel folikel rambut untuk membentuk rambut hitam dan kerinting.¹⁴

Molekul DNA merupakan database terpenting dalam suatu sel kehidupan. Gen pula adalah sub unit pada DNA tersebut yang berperan dalam menentukan keturunan, Singkatnya, gen adalah informasi dasar keturunan yang membedakan seorang individu dengan yang lain, satu keturunan, ras, masyarakat, hewan, tumbuhan dan manusia, Hal ini karena gen adalah dasar data keturunan yang memungkinkan sel menghasilkan sel protein. Melalui protein inilah yang mencorakkan setiap penampilan bentuk fisik, fisiologis dan biokimia seseorang.

Keberadaan hubungan antara al - Quran dan sains juga telah dijelaskan ketika esensi al - Quran itu sendiri merupakan satu mukaddimah ilmiah tentang setiap aspek kehidupan ummah. Dalam banyak hal itu jelas mementingkan argumentasi tepat dari lapangan sains. Sebagai contoh, sebagian dari ayat - ayat al - Quran yang diberikan kepada manusia banyak mengandung rahasia ilmu yang tidak terjangkau oleh pikiran. Misalnya melalui proses pembuktian manusia yang dimulai dari sperma menjadi

¹⁴ Dr Salma, "apakah-tes-dna?", artikel di akses pada 26 febuari 2013 dari <http://majalah.kesehatan.com/apaka-tes-dna/>

segumpal darah sebagaimana dijelaskan dalam QS Al - Mu'minun (14) yang berbunyi:



“Lalu kami ciptakan darah itu menjadi segumpal daging, kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang, kemudian kami membungkus tulang - tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya”.

Kesempurnaan ciptaan Allah ini dapat dibuktikan dengan kewujudan DNA atau molekul yang mengandung informasi - informasi genetik yang diwariskan dari induk yaitu ibu dan bapak, dan juga merupakan unit dasar kepada kewarisan. Oleh karena itu antara aplikasi terhadap penelitian DNA adalah menentukan keturunan atau nasab seseorang dengan melihat persamaan sifat - sifat genetik yang terdapat di dalam DNA mereka.¹⁵

Seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan DNA sebagai suatu penemuan besar tidak lagi terbatas hanya sekedar sebagai sebuah pita informasi, akan tetapi pada saat ini telah jauh berkembang dengan sangat pesat. Penemuan-penemuan dari generasi ke generasi semakin melengkapi

¹⁵ *Ibid*, h.20

dan memberikan manfaat baru. Beberapa hal baru yang menggunakan teknik DNA antara lain menyelidiki seorang pelaku tindak kriminal berdasar kecocokan sample DNA yang ditemukan ditempat terjadinya suatu tindak kejahatan. Teknik ini terutama sangat membantu dalam masalah pembuktian tindak pidana yang berupa kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan juga dalam masalah penetapan nasab.

Pengidentifikasian DNA dalam hal pembuktian tidaklah mudah oleh karena itu tidak semua orang bisa melakukannya. Disamping itu dalam prosesnya menggunakan tahapan-tahapan seriat metode khusus. Pada dasarnya metode pembuktian dengan menggunakan tes DNA, melalui prosedur berikut ini, pertama mengambil sample yang didalamnya terdapat kandungan DNA, kedua mengisolasi DNA tersebut dan kemudian memisahkan bagian-bagian kandungan yang terdapat didalamnya seperti protein, lemak dan lainnya sehingga dapat ditentukan tipe DNA-nya, ketiga melakukan analisis proses laboratorium terhadap DNA dari tersangka atau pihak yang bersengketa dan keempat mencocokkan tipe DNA yang diperoleh dari kedua sample tersebut. Setelah melalui beberapa tahap tersebut maka akan tergambar identitas seseorang dengan cara membaca petunjuk-petunjuk yang terkandung didalamnya.

C. Perinsip Dan Macam-Macam Alat Bukti

1. Perinsip Pembuktian

Dalam Hukum Islam mengenai perinsip-perinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.¹⁶

2. Macam-Macam Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegangan kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka.¹⁷

Untuk mengetahui macam-macam alat bukti menurut Hukum Islam ada beberapa pendapat yaitu:

Ulama hanafiah mengelompokkan alat-alat bukti menjadi tujuh macam, yaitu¹⁸:

1. Sumpah
2. Pengakuan
3. Penolakan Sumpah
4. Qosamah
5. Bayinah

¹⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h.121-122

¹⁷ Nashr Farid Washil, *Nazhoriyah ad Da'wah wa al Istimbat fi al Fiqh al- Islamiyyah ma'a al Muqoronawati bi al Qonunniyyi al wad'iyyi*, (kairo: Daru asy Syuruq, 2002), h.23
 Dalam Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.55

¹⁸ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Islam*, h.93

6. Ilmu Qodi
7. Qarinah(petunjuk)

Menurut fuqoha bahwa alat bukti itu ada tujuh macam:

1. Sumpah
2. Syahadah
3. Yamin
4. Nukul
5. Qosamah
6. Ilmu pengetahuan hakim
7. Qarinah

Menurut Samir A'liyah, alat bukti ada enam, dengan urutan sebagai berikut:¹⁹

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Qorinah
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
6. Pengetahuan hakim

Menurut Sayyid Sabiq alat bukti itu ada empat, yaitu:²⁰

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Surat resmi

Menurut Abdul karim Zaidan, alat bukti itu ada Sembilan dengan urutan sebagai berikut:²¹

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Penolakan Sumpah
5. Pengetahuan hakim
6. Qorinah
7. Qosamah
8. Qiyafah

¹⁹ Samir 'Aliyah, *Al Qadla wa 'uruf fi al-Islam*, (Beirut: al-Muassasah al-Jami'ah, 1986), h. 121

²⁰ As- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 3, h.328

²¹ Abdul Karim Zaidan, *Nidzomu al-Qadla fi asy-Syari'ati al Islamiyyati*, (Baghdad al-amy,1984), jilid 9, h. 156

9. Al-quran

Menurut Nashr Farid Washil alat bukti ada sebelas, yaitu:²²

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Pengembalian sumpah
5. Penolakan sumpah
6. Tulisan
7. Saksi ahli
8. Qorinah
9. Pendapat ahli
10. Pemeriksaan setempat
11. Permintaan keterangan orang yang bersengketa

3. Elemen Pembuktian di Mahkamah Syariah Malaysia

Mahkamah Syariah di Malaysia mempunyai hirarki dan yurisdiksi yang tersendiri selepas ia dipisahkan dari hirarki Mahkamah Sipil pada tahun 1988 dan selepas pengubalan Perkara 121 (1) A, Perlembagaan Persekutuan. Namun, pembuktian di Mahkamah Syariah tidak banyak bedanya dengan praktek di Mahkamah Sipil. Cuma yang berbeda adalah dari sudut penggunaan istilah dan aplikasi undang-undang keterangan Islam.

Keterangan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3, Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 adalah :

- a) bayyinah dan syahadah;
- b) segala pernyataan yang diizinkan atau dikehendaki oleh Mahkamah dibuat di hadapannya berhubung dengan masalah-

²² Nashr Farid Washil, *Nazhoriyah ad Da'wah*, h. 23

masalah dan fakta yang diselidiki : Pernyataan tersebut disebut keterangan lisan.

c) segala dokumen yang dikemukakan untuk pemeriksaan Mahkamah : dokumen tersebut, disebut keterangan dokumentar.

Sebagaimana yang telah disebutkan, pembuktian di Mahkamah Syariah tidak banyak bedanya dengan amalan di Mahkamah Sipil. Namun, Mahkamah Syariah telah menerapkan beberapa elemen keterangan dan pembuktian yang menjadi praktek dalam Hukum Islam. Hanya pengakuan (iqrar), keterangan saksi (syahadah) dan sumpah (alyamin) merupakan bentuk keterangan yang disepakati para Fuqaha'.²³

Bentuk-bentuk keterangan dalam Islam adalah seperti berikut :

1. Al-Iqrar (Pengakuan)
2. Al-Syahadah (Saksi)
3. Al-Yamin (Sumpah)
4. Al-Qarinah (Fakta Berkaitan atau Keterangan Keadaan)
5. Al-Ra'yu al-Khabir (Pendapat Ahli)
6. Al-Qiyafah
7. Al-Kitabah
8. Ilm al-Qadi
9. Al-Qasamah
10. Li'an

1 . Al-Iqrar (Pengakuan)

Dari sudut bahasa ianya berarti mengakui atau membuat pengakuan.²⁴ Dari sudut istilah fuqaha' pula, iqrar bermaksud memberitahu seorang akan hubungan hak orang lain atas dirinya meskipun buat masa

²³ Ruzman Md. Noor, *Pembuktian di Mahkamah Syariah dalam Undang-Undang Islam di Malaysia* : Prinsip dan Amalan, Ahmad Hidayat Buang et. Al, (Kuala Lumpur Universiti Malaya, 2007), h. 175

²⁴ Mahmud Saedon A. Othman.. *Undang-undang Keterangan Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), h.41

akan datang tetapi bukanlah semata-mata pemberitahuan bahkan pada hakikatnya iqrar itu dari satu sudut ia adalah ikhbar (pemberitahuan) dan dari suatu sudut lain memberi erti insya' (mencipta sesuatu).²⁵


Jika diteliti dalam penghakiman kasus Pendakwa Syarie Iwn Jalil Embong, Yang Arif Hakim Bicara menyatakan bahawa iqrar merupakan salah satu pembuktian yang terkuat dalam hukum syara'.²⁶ Bahkan tiada perselisihan pendapat ulama' tentang kedudukan iqrar ini. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surat Al-Qiyamah (75) : 14,

Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.²⁷

2 . Al-Syahadah (Saksi)

Syahadah boleh didefinisikan sebagai suatu pemberitahuan yang benar untuk menentukan sesuatu hak dengan lafaz “asyhadu” dalam Mahkamah.²⁸ Cara pembuktian ini juga disepakati oleh para ulama' sebagai satu cara pembuktian dalam undang-undang keterangan Islam.

Bahkan tiada pendapat ulama' yang menolak atau menyangkal kedudukan syahadah dalam Islam.²⁹ Ini selaras dengan firman Allah Taala di dalam QS An- Nisa (135) yang berbunyi :



²⁵ *Ibid*

²⁶ Pendakwa Syarie Iwn. Jalil Embong dan Zaliha Endut (2004) JH XVII/I 93-121

²⁷ Surah al-Qiyamah 75 :14

²⁸ Al-Khatib Muhammad al-Sharbiniy., *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) , Jilid 4, h. 540.

²⁹ Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995) Jilid 4, h. 126



“ Wahai orang-orang Yang beriman! hendaklah kamu menjadi orang-orang Yang senantiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) karena Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin (maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi Yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), karena Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan, dan jika kamu memutar-balikkan keterangan ataupun enggan (daripada menjadi saksi), maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan ”.

3. Al-Yamin (Sumpah)

Secara umumnya, al-Yamin disyariatkan bertujuan bagi menguatkan sama ada dari aspek kebenaran dalam menentukan hak serta penafian ataupun tatkala gagal dalam mengemukakan bukti dan keterangan. Sumpah ini juga kadangkala disebut al-yamin al-asliyyah atau alawajibah atau al-rafi'ah, yamin jalibah, yamin tuhmah dan yamin istizhar.³⁰ Jika satu pihak enggan bersumpah selepas diarahkan oleh Mahkamah untuk berbuat demikian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan nukul yamin dan mahkamah akan mengarahkan satu pihak lagi untuk mengangkat sumpah.

³⁰ Ruzman Md. Noor.. *Pembuktian di Mahkamah Syariah, dlm Undang-Undang Islam di Malaysia* : Prinsip dan Amalan, Ahmad Hidayat Buang et. al.(Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2007) h.194-197.

Pasal 87 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 ada memperjelas tentang proses sumpah di Mahkamah :

(1) Dalam kasus mal, keterangan hendaklah diberikan oleh Penggugat dan tergugat, dan jika tergugat menyangkal tuntutan terhadapnya, dia haruslah mengangkat sumpah mengikut Hukum Syarak.

(2) Jika tergugat mengangkat sumpah di bawah ayat (1), tuntutan yang dibuat oleh Penggugat hendaklah ditolak.

(3) Jika tergugat enggan mengangkat sumpah, maka Mahkamah bolehlah meminta Penggugat mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutananya hendaklah diterima. Dalam kasus pidana, keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tersangka melainkan jika tersangka mengaku salah.

4. Al-Qarinah (Fakta Berkaitan atau Keterangan Keadaan)

Qarinah boleh disamakan dengan konsep keterangan keadaan (circumstantial evidence). Secara istilah, qarinah berarti bukti atau segala sarana yang sah untuk diajukan di mahkamah dengan tujuan membuktikan keberadaan sesuatu fakta atau sebaliknya. Ini juga berarti setiap informasi yang diperoleh dari dokumen, benda atau saksi yang dapat membuktikan keberadaan fakta tertentu. Berdasarkan bukti atau keterangan ini, kebenaran atau kepalsuan sesuatu fakta yang disengketakan dapat dipastikan

kedudukannya. Ini berarti qarinah adalah satu tanda jelas untuk membuktikan sesuatu fakta yang tersembunyi.³¹

Ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Taala yang berarti

Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah dari orang-orang Yang benar.³²

5. Al-Ra'yu al-Khabir (Pendapat Ahli)

Pasal 33, Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 membenarkan pendapat saksi diterima sebagai keterangan di Mahkamah dengan syarat saksi tersebut merupakan seorang yang ahli dan pendapatnya adalah berkaitan dengan fakta yang dikemukakan.

6. Al-Qiyafah

Dalam lapangan sains, qiyafah sering kali diartikan dengan kata Anthroposcopy atau physiognomy yaitu satu bentuk keahlian mengidentifikasi garis keturunan seseorang ketika terjadinya percampuran keturunan tersebut.³³ Orang yang pakar dalam qiyafah digelar sebagai qa'if.³⁴ Namun ia berbeda dengan keterangan para ahli karena keterangan para ahli dimasukkan sebagai qarinah. Bahkan Ibn Qayyim meletakkan

³¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1989), Jilid 6, h. 644

³² Yusuf 12: 27

³³ Muhammad Rafa'at Othman, *Al-Qada fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, 1992, h.243.

³⁴ Shofian Ahmad, *Sabitah Nasab Melalui Qiyafah dalam. Al-Syariah*, Siti Zalikah Md. Nor et. al., (Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), Jilid 3

keterangan para ahli terpisah daripada qarinah karena keterangan para ahli dapat mencapai tingkat yakin.³⁵

Amalan qiyafah ini selari dengan hadis yang diriwayatkan daripada Saidatina Aisyah yang berarti :

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم
ارير وجهه فقال ألم ترى إلی مجزر المدلجی؟ نظر أنفا إلی زيد, فقال: هذه الأقدام بعضها من
بعض. متفق عليه

“Pada suatu hari Rasulullah s.a.w datang kepadaku dalam keadaan amat sukacita sehingga jelas terpancar kecantikan wajahnya. Katanya : Tahukah kamu bahawa Mujazzir al-Mudaljiy³⁶ telah datang berjumpaku. Dia telah melihat Usamah (si anak) dan Zaid (si bapa) yang menutup muka dan kepala mereka dengan sehelai kain dan memperlihatkan kaki kedua-duanya sahaja. Lalu Mujazzir menebak bahawa kaki kedua mereka adalah dari keturunan yang sama (H.R. Aisyah)”³⁷

7. Al-Kitabah (Keterangan Dokumen)

Berdasarkan pasal 3, Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 menafsirkan keterangan dokumen sebagai salah satu bentuk keterangan yang diterima di Mahkamah Syariah. Kedudukan keterangan dokumen menurut hukum syara’ diperjelas oleh Noor Inayah Yaakub dan Jasri Jamal dalam artikel mereka berjudul “Keterangan Dokumen Dan Teknologi” yaitu :

“ Secara khusus dari sudut pandang hukum Islam, catatan dokumen memainkan peran yang penting dalam kehidupan manusia. Al-Quran dalam beberapa ayat telah menyebutkan peran catatan sebagai cara pembuktian dan merupakan keterangan yang dapat membantu menemukan kebenaran.

³⁵ Muhammad Rafa’at Othman, . *Op.cit.*, h.255

³⁶ Mujazzir al-Mudlajiy merupakan seorang ahli qiyafah dari suku bani Mudlaj pada zaman Rasulullah

³⁷ Al-Son’ani. *Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Maram*. (Kaherah : Dar al-Hadith, 1182 H) , Jilid 4, h. 1492, (Hadis 1331).

Pandangan Ibn Qayyim yang menerima keterangan dokumen sebagai qarinah dapat dijadikan panduan. Jika qarinah tersebut kuat maka dapat diterima tetapi jika lemah harus ditolak, dan jika keterangan itu samar-samar maka haruslah ia dipastikan terlebih dahulu ”.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah pernah menyebut dalam kitab al-Turuq al-Hukmiyyah (1977:299-300) yang berarti :

Pembuktian sebenarnya satu argumen yang mendukung dakwaan dan semakin banyak bukti yang dibawa semakin kuat pendakwaan tetapi menggunakan satu bukti sahaja yang benar-benar kuat adalah lebih baik daripada 100 argumen yang boleh diperdebatkan.³⁸

8. Ilm al-Qadi

Ia merupakan satu bentuk pengetahuan atau informasi yang diperoleh secara peribadi oleh hakim berkaitan dengan kasus yang dihadapinya.³⁹ Secara prinsipnya, seorang hakim akan menetapkan keputusan berdasarkan informasi dan fakta yang diperoleh ketika persidangan. Jika informasi itu diperoleh di luar Mahkamah, maka ada beberapa perbezaan pendapat dalam penerimaan keterangan ini.

Menurut Imam Syafie, pengetahuan dan informasi Hakim yang diperoleh di luar Mahkamah boleh dijadikan asas hukuman jika ia diperoleh dari dua orang saksi laki-laki, sementara Mazhab Hanafi pula menolak

³⁸ Noor Inayah Yaakub dan Jasri Jamal, *Keterangan Dokumen dan Teknologi*. dlm. Zaini Nasohah et al. *Syariah dan Undang-Undang : Suatu Perbandingan*, (Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd), h. 88

³⁹ Ruzman Md. Noor, *Pembuktian di Mahkamah Syariah*, dlm Undang-Undang Islam di Malaysia : Prinsip dan Amalan, Ahmad Hidayat Buang et. al. (Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2007) , h.175.

keterangan ini dalam kasus hudud. Namun berdasarkan pendapat Mazhab Zahiri, keterangan ini harus digunakan dalam semua kasus termasuk hudud, bahkan Ibnu Hazm menambahkan bahawa pengetahuan Hakim merupakan keterangan yang perlu didahulukan dibandingkan dengan pengakuan (iqrar) dan keterangan saksi.⁴⁰

9. Al-Qasamah

Secara umumnya, qasamah adalah salah satu bentuk sumpah. Namun ia berbeda daripada sumpah al-Yamin. Jumhur yang terdiri daripada Mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali berpendapat qasamah merupakan sumpah yang dibuat oleh wali al-dam untuk mendakwa penduduk yang menjumpai mangsa pembunuhan ditempat mereka.⁴¹ Qasamah juga didefinisikan sebagai sumpah yang dibuat oleh penduduk sesuatu tempat terhadap satu pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Definisi ini didukung oleh pendapat Mazhab Hanafi dengan menambah lafaz sumpahnya :

“Demi Allah aku tak membunuhnya dan aku tak tahu siapa pembunuhnya”.⁴²

10. Li'an

Li'an adalah prosedur sumpah yang dikenakan terhadap suami apabila suami tersebut menuduh isteri berzina tanpa dapat mengajukan empat orang saksi lelaki Muslim yang adil.⁴³

⁴⁰ Paizah Hj. Ismail, *Kaedah Pembuktian Dalam Kes Hudud*, Jurnal Fiqh No. 5 (2008) : h.23- 46, t.t

⁴¹ *Ibid.*

⁴² 'Ala al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'I al-Sana'I Fi Tartib al-Shara'i*. Jilid 10. Tahqiq 'Ali Mu'awwad & 'Adil Ahmad Abd al-Mawjud, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997) , h. 375.

D. Nasab Dalam Islam

Nasab Merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab menurut bahasa berasal dari kata Ansab, yaitu keturunan atau bisa juga diartikan hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan melalui perkawinan atau persemendaan.⁴⁴Sedangkan pengertian nasab menurut istilah fiqih yaitu keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan yaitu anak (laki-laki atau perempuan), bapak, ibu, kakek, nenek, cucu laki-laki atau perempuan , saudara (laki-laki atau perempuan).⁴⁵

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah kepada hambanya. Kata nasab disebutkan dalam Al-Quran pada tiga tempat yang dijelaskan dalam QS. Al-Mu'minun (23):101, QS. Al-Furqan (25):54, QS. Al-Saffat (37):158:



⁴³ Ruzman Md. Noor, *Pembuktian di Mahkamah Syariah*, dalam Undang-Undang Islam di Malaysia : Prinsip dan Amalan, Ahmad Hidayat Buang et. al, (Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2007), h. 175

⁴⁴ Atabiq Ali, *kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet ke-3 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum 1998) h.1906

⁴⁵ Muhammad Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus,1994), h.243



“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (DPAG R.I, 2010, 485).

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (DPAG R.I, 2010, 509).

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”. (DPAG R.I, 2010, 645).

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, yang bisa menentukan asal usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari’atkannya perkawinan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan perkawinan yang sah memiliki status yang jelas artinya anak itu sah, selain memiliki ibu juga memiliki bapak.

Berdasarkan urain di atas maka dapat disimpulkan bahwa nasab adalah hubungan pertalian darah antara seseorang dengan orang lain yang menjadikannya mahram dan mengakibatkan timbulnya hak, kewajiban dan perlarangan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut hukum disebabkan adanya garis nasab dan ikatan kemahraman, dengan demikian arti penting sebuah garis nasab tidak dapat dipungkiri, karena kenafiannya berarti menghilangkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang ada didalamnya.

E. Pembuktian Adanya Hubungan Nasab

Nasab adalah pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada akad perkawinan yang sah.⁴⁶ Pentingnya nasab sudah dikenal dalam sejarah bangsa arab yang hidupnya berdiri atas pilar kesukuan. Hal ini tercermin dari upaya Ja'far ibn Abi Talib ketika berusaha meyakinkan raja najasyi berdasarkan perintah rasul agar kaum muslimin hijrah ke negeri Habsyah, mengingat keganasan kaum musyrik yang semakin hari semakin keras, sedangkan rasulullah masih dalam keadaan belum bisa memberi perlindungan terhadap mereka.

Ketika raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin tentang keistimewaan ajaran Islam, sebab kegigihan mereka yang hendak meninggalkan agama semula, dan tidak mau memeluk agama raja atau agama lain. Kemudian Ja'far selaku juru bicara kaum muslimin menjawab:

ايها الملك كنا قوما اهل الجاهلية نعد الاصنام وتأكل الميتة ونأ تي الفواحش وتقطع الارحام ونسئ الجوار ويأكل القوى هنا الضعيف فكنا على ذلك حتي بعث الله الدينا الرسول نعرف نسبه وصدقته امانته وعفاقه قد عانا الى الله لنحوده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد اباؤنا من دونه من الحجارة والاوتان وامرنا بصدق الحديث واداء الامنة و صلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وادماء ونهنا عن الواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وامرنا ان نعبد الله وحده لاشرىك به شيئاً وامرنا بالصلاة والزكاة والصيد وامنابه⁴⁷

“Tuanku yang mulia, dulu kami memang orang-orang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan yang keji, memutuskan silaturrahim, menyakiti jiran tetangga, dan menyakiti orang yang meminta perlindungan. Yang kuat menganiaya yang lemah. Hinggalah Allah mengutuskan seorang rasul, dari

⁴⁶ Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), h. 278.

⁴⁷ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, cet Ke-2 (ttp: tanpa penerbit 1975) h.76

bangsa sendiri. Kami kenal usul-usulnya, kejujuran, ketulusan dan kesucian jiwanya. Dia mengajak kami untuk mentauhidkan Allah dan mengabdikan diri pada Nya, dan meninggalkan sembah berhala yang selama ini kami sembah secara turun-temurun. Dia menyuruh kami bercakap benar, menunaikan amanah, menyambung silaturrahi, berbuat baik kepada jiran tetangga, tidak melanggar larangan dan tidak membunuh orang lain. Kami dilarang berbuat zina, berbohong, memakan harta anak yatim dan menuduh wanita baik-baik membuat zina. Kami mempercayai dan mengikutinya. Kami mempercayai dan mengikuti semua yang dia dapatkan dari Tuhannya. Kami menyembah Allah semata, dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Kami jauhi apa yang dilarang, dan kami buat apa yang diperintahkan. Lalu kaum kami marah. Siksaan demi siksaan sering kami terima hanya untuk mengembalikan kami menyembah berhala dan ajaran buruk mereka”.

Mendengar penjelasan itu kemudian hati raja menjadi luluh dan merasa tertarik dengan agama baru itu. Dari cerita di atas tampak sekali bahwa nasab menjadi senjata pertama yang disebut kaum muslimin untuk meyakinkan raja. Selain itu nasab bagi bangsa Arab menjadi identitas utama.

Nasab adalah hal yang paling esensial dalam keluarga, dan keluarga yang tidak ada keracuan nasab itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam. Pentingnya nasab dalam kehidupan anak menjadi suatu yang perlu diketahui.

Pada zaman nabi jika ada keraguan tentang nasab dibuktikan dengan melihat keserupaan anak yang diragukan dengan orang tuanya yang di sebut qiyafah.⁴⁸

Sebagaimana dalam sebuah hadis:

⁴⁸ Qiyafah adalah suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kakinya. Keahlian ini sebagai salah satu cara untuk menetapkan nasab(keturunan) seorang.

اتصم يعد بن ابي وقاص وعبد ابن زمعه فقال سعد هذا اخي يا رسول الله ولد علي فراش ابي من وليدته

ﷺ صلى الله عليه وسلم الي شبه فراء شبيها بينا بعنبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعه الولد

وللعاهر

“Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Saa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Saa’d berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu (H.R. Bukhari)”⁴⁹

Hadis di atas menjelaskan persengketaan masalah anak antara Said bin Abi Waqas dengan Abdullah Bin Zam’ah, dalam hal ini rasul melihat keserupaan tersebut, beliau melihat keserupaan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, kemudian beliau bersabda: “anak ini adalah milikmu hai Abdullah bin Zam’ah”.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa asal usul (nasab) seorang anak kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan yang berasal dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki baik hubungan itu melalui akad perkawinan maupun melalui perzinahan. Adapun nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid atau bahkan karena ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya.⁵⁰

⁴⁹ Shahih Bukhari Hadis no 2218 (Lebanon: Dar al-Fikr, 2000) III: h.52

⁵⁰ Sa’di Abu Jaib, *Mausu’at al-ijma’ fil al-Fiqh al-Islami*, (Qatar: Idarah Ihya’ al Turas al-Islami) jilid II h.1117

1. Melalui perkawinan yang sah.

Ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang perempuan dengan didasari oleh sebab perkawinan yang sah, maka seorang anak dapat bernasab kepada suami dari ibu yang melahirkannya, berdasarkan pada hadis:

الولد للفراش وللعاهر الحجر⁵¹

“ Anak yang lahir adalah bagi pemilik firasy ”

Sedangkan yang dimaksud dengan adalah isteri yang satu ranjang dengan laki-laki dan bersenang-senang dengannya. Hal ini harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Seorang suami harus merupakan orang yang memungkinkan berdasarkan kebiasaan sebagai penyebab kehamilan.
- 2) Adanya kemungkinan bisa berhubungan setelah perkawinan.⁵²
- 3) Adanya kemungkinan bertemu antara suami dan isteri setelah akad.

2. Melalui perkawinan yang fasid

Perkawinan fasid artinya perkawinan yang sebelumnya tidak diketahui kerusakannya. Hukum perkawinan yang rusak dalam hal penetapan nasab seorang anak sama seperti perkawinan yang sah, karena dalam ketetapan nasabnya terkandung fungsi penjagaan dan pemeliharaan terhadap anak dari kesia-siaan.

Dalam hal ini ada tiga syarat:

- 1) Seorang laki-laki harus orang yang potensial penyebab kehamilan.

⁵¹ ‘Ali Hasabillah, *al Furqoni Baina al Zaujaini wa ma yata’allaqu biha min ;iddatin wa nasabin*, (Dar al-Fiqr al a’robi, t.t) h. 227

⁵² Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-Islami* , jilid VII: h.682

2) Telah terjadinya hubungan atau berkhawat yang memungkinkan bersenggama.⁵³

3) Adanya kemungkinan bertemu antara suami dan isteri setelah akad.

3. Melalui hubungan subhat.

Yang dimaksud hubungan subhat yaitu hubungan senggama yang bukan zina dan tidak karena akad perkawinan yang sah atau fasid, seperti seorang perempuan yang tergesa-gesa masuk ke rumah suaminya tanpa melihat lihat terlebih dahulu dan diduga oleh laki-laki tersebut bahwa ia adalah isterinya, maka dengan tanpa sadar ia menyetubuhinya. Pada kasus di atas jika perempuan tersebut melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari peristiwa itu, maka nasab anak yang dilahirkan ditetapkan pada laki-laki yang menyetubuhinya itu, untuk menguatkan bahwa kehamilan darinya. Sedangkan jika kelahirannya kurang dari enam bulan maka tidak dapat dinasabkan kepadanya, karena indikasi bahwa kehamilan tersebut sudah terjadi sebelum peristiwa itu, kecuali jika laki-laki itu mengakuinya, maka tetap dinasabkan kepadanya karena adanya kemungkinan senggama sebab wathi subhat yang lain.⁵⁴

Pembuktian adalah alasan yang sangat kuat dan tidak hanya dilakukan oleh pengaku saja, tetapi juga melibatkan orang lain. Penetapan nasab melalui pembuktian jelas lebih kuat dari jalan pengakuan, karena bukti adalah merupakan dalil yang paling mendekati kebenaran. Sehingga

⁵³ *Ibid*, h.678

⁵⁴ *Ibid*, h. 677

meskipun nasab telah ditetapkan melalui pengakuan tetapi karena kurang kuat, maka ada kemungkinan dapat dibatalkan dengan pembuktian.⁵⁵

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami* VII: h.695